BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan membandingkan pengukuran kinerja dari masing-masing perbankan syariah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja perbankan syariah di Indonesia merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu ataupun lembaga keuangan Islam seperti dengan adanya bank syariah, namun sampai dengan saat ini belum ada pengukuran kinerja dan laporan maqashid syariah yang dilakukan terhadap perbankan syariah. Dari perhitungan indeks maqashid syariah di Indonesia Bank Syariah Mandiri (BSM) menduduki peringkat pertama.
2. Kinerja pada perbankan Singapura berdasarkan konsep maqashid syariah menunjukkan bahwa keberadaan perbankan syariah di Singapura masih belum bisa dirasakan secara maksimal penerapan dari prinsip maqashid syariahnya akan tetapi dalam Iqamah Al-Adl sudah terpenuhi. Dan bank umum syariah di Singapura yang memperoleh pencapaian terbaik sesuai dengan nilai *Maqashid Syariah Index* (MSI) adalah OCBC.
3. Perbankan syariah Indonesia masih belum bisa menyamai perbakan syariah Singapura dari segi pencapaian tujuan syariah (*maqashid syariah).* oleh karenanya terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dan Singapura berdaarkan nilai *Maqashid Syariah* (MSI)

B. Saran

1. Bagi dunia perbankan, untuk dapat mengevaluasi kinerjanya dengan lebih memberikan perhatian terhadap pengungkapan aspek-aspek syariah dan terus mempertahankan sistem operasional yang sudah sesuai dengan prinsip syariah tersebut.
2. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia dan di Singapura pada pihak yang terkait untuk dapat membuat kebijakan tentang laporan keuangan dengan aspek syariah yang komprehensif dan menggambarkan bahwa perbankan syariah telah melaksanakan tujuan dari nilai syariah. Karena pelaksanaan dari maqashid syariah sendiri merupakan sebuah kewajiban bagi setiap individu atau lembaga dengan kata lain pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dapat diukur dengan maqashid syariah yang dilakukan terhadap perbankan syariah tersebut.
3. Bagi peneliti yang akan datang, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian serta diharapkan untuk menggunakan alat ukur lain dalam mengukur kinerja perbankan yang didasarkan pada konsep maqashid syariah atau dapat membandingkan dengan alat ukur yang lainnya dan memperluas penelitian ke negara yang lain.